



P E N E T A P A N
Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

ROSMALA DEWI SIALLAGAN, Tempat/Tanggal Lahir: Parapat/21 Maret 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Marimbun Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan Register Nomor 84/Pdt.P/2023/PNPms, 13 Juni 2023, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar istri dari Alm. CHARLES BOSLY HASUDUNGAN PANJAITAN yang melangsungkan pernikahan pada tanggal, 25 Februari 2003, demikian berdasarkan Surat Keterangan Nikah No. DV/R1/H1/11/2003 yang di keluarkan oleh Pendeta di gereja Huria Kristen Batak Protestan Pematang Siantar;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Alm. CHARLES BOSLY H. PANJAITAN telah di karunia 3 (Tiga) orang Anak yaitu yang bernama:
 - BROOKLYN VAN ADAM'S PANJAITAN Lahir di Pematang Siantar tanggal 14 Desember 2003, Umur 20 tahun jenis kelamin Laki-laki berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 188/2008;
 - ROMEO VAN GABRIEL IMMANUEL PANJAITAN Lahir di Pematangsiantar tanggal 11 April 2006, Umur 17 tahun jenis kelamin Laki-Laki berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 189/2008;
 - MICHELE TIARA VAN AMELIA PANJAITAN Lahir di Pematang siantar tanggal 1 September 2008, Umur 15 tahun jenis kelamin Perempuan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1272-LT-20092012-0002;



3. Bahwa Suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2013 karena Sakit demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 1272-KM-20062019-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tertanggal 12 Mei 2023;
4. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah Ahli Waris dari Almarhum CHARLES BOSLY H. PANJAITAN demikian berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tertanggal 19 Mei 2023;
5. Bahwa setelah meninggalnya Almarhum CHARLES BOSLY H. PANJAITAN/Suami dari Pemohon, ada meninggalkan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Martimbang yang telah bersertifikat No 0046 atas nama pemegang Hak Alm. CHARLES BOSLY H. PANJAITAN;
6. Bahwa semenjak Suami Pemohon meninggal dunia, maka yang diharapkan untuk mengurus anak-anak dari Pemohon dengan Almarhum CHARLES BOSLY H. PANJAITAN adalah Pemohon sendiri termasuk mengurus harta-harta peninggalan Suami Pemohon;
7. Bahwa Pemohon hendak balik nama sebidang tanah dan Bangunan diatasnya yang beralamat di Desa Martimbang yang telah bersertifikat No 0046 atas nama pemegang Hak CHARLES BOSLY H. PANJAITAN / Suami Pemohon akan tetapi dikarenakan Anak-anak Pemohon masih di bawah umur maka Pemohon berkeinginan untuk di ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur;
8. Bahwa oleh karena tersebut diatas anak-anak Pemohon masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk memberi izin kepada Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali guna balik nama bersertifikat NO.0046 atasnama pemegang hak Alm. CHARLES BOSLY H. PANJAITAN;
9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian terhadap anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yaitu yang bernama ROMEO VAN GABRIEL IMMANUEL PANJAITAN, MICHELLE TIARA VAN AMELYA PANJAITAN. sehingga untuk melakukan perbuatan/tindakan hukum perlu didampingi dan/atau diwakili seorang wali;
10. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut diatas masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk memberi izin kepada Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali guna menjual atau melakukan perbuatan hukum atas tanah Peninggalan Almarhum CHARLES BOSLY H. PANJAITAN./ Suami Pemohon yang terletak di di Desa Martimbang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersertifikat No 0046 atas nama pemegang Hak Alm. CHARLES BOSLY H. PANJAITAN;

11. Bahwa substansial Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak Pemohon baik mengenai penandatanganan surat-surat yang terkait dengan sertifikat tanah tersebut diatas;

12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPdata yang berbunyi "jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin" Junto Pasal 50 dan Pasal 51 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junto Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, maka melalui Permohonan aquo Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum (Vide: Pasal 340 KUHPdata);

13. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, agar sekiranya Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak pemohon yang bernama ROMEO VAN GABRIEL IMMANUEL PANJAITAN, MICHELLE TIARA VAN AMELYA PANJAITAN;

14. Bahwa oleh karena Permohonan ini adalah kepentingan dari Pemohon, maka ongkos yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya;
- 2.** Menetapkan Pemohon adalah WALI dari anak-anak yang masih dibawah umur yaitu bernama ROMEO VAN GABRIEL IMMANUEL PANJAITAN, MICHELLE TIARA VAN AMELYA PANJAITAN..., untuk melakukan Penandatanganan serta balik nama, sebidang tanah yang terletak di Desa Martimbang yang telah bersertifikat No 0046 atas nama pemegang Hak Alm. CHARLES BOSLY H. PANJAITAN;
- 3.** Membebaskan Biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir di persidangan dan telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 188/2008 tanggal 20 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 189/2008 tanggal 13 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 20 September 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian tanggal 12 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 0046, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-8 yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah dileges, maka bukti surat-surat dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Altur Pasaribu, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, karena anak Pemohon masih ada yang dibawah umur, sehingga Pemohon mengajukan diri untuk mewakili anak-anaknya yang belum cakap dalam suatu tindakan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon ada 3 (tiga) orang dan 2 (dua) orang belum dewasa;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang belum dewasa yang pertama bernama Romeo Van Gabriel Immanuel Panjaitan dan yang kedua bernama Michele Tiara Van Amelia Panjaitan;
 - Bahwa anak pemohon yang pertama bernama Brooklyn Van Adam's Panjaitan berumur 20 tahun yang telah dewasa;
 - Bahwa Pemohon ingin membalik namakan Sertifikat Hak Milik dari nama suami Pemohon ke nama Pemohon sendiri;
 - Baha alasan Pemohon membalik namakan sertifikat atas nama suami Pemohon ke atas nama Pemohon, karena suami Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2013, karena pembunuhan;
 - Bahwa nama Suami Pemohon bernama Charles Bosly H. Panjaitan;
 - Bahwa objek yang mau dibalik namakan oleh Pemohon adalah tanah yang telah berdiri sebuah bangunan rumah di atasnya;
 - Bahwa Pemohon belum mau menjual tanah dan bangunan tersebut, akan tetapi hanya ingin membalik namakan saja;
 - Bahwa yang berada di dalam rumah tersebut sepengetahuan Saksi, Pemohon bersama anak-anaknya;
2. Tigor Siahaan, dibawah janji merangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, karena anak Pemohon masih ada yang dibawah umur, sehingga Pemohon mengajukan diri untuk mewakili anak-anaknya yang belum cakap dalam suatu tindakan hukum;
 - Bahwa anak Pemohon ada 3 (tiga) orang dan 2 (dua) orang belum dewasa;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang belum dewasa yang pertama bernama Romeo Van Gabriel Immanuel Panjaitan dan yang kedua bernama Michele Tiara Van Amelia Panjaitan;
 - Bahwa anak pemohon yang pertama bernama Brooklyn Van Adam's Panjaitan berumur 20 tahun yang telah dewasa;
 - Bahwa Pemohon ingin membalik namakan Sertifikat Hak Milik dari nama suami Pemohon ke nama Pemohon sendiri;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha alasan Pemohon membalik namakan sertifikat atas nama suami Pemohon ke atas nama Pemohon, karena suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2013, karena pembunuhan;
- Bahwa nama Suami Pemohon bernama Charles Bosly H. Panjaitan;
- Bahwa objek yang mau dibalik namakan oleh Pemohon adalah tanah yang telah berdiri sebuah bangunan rumah di atasnya;
- Bahwa Pemohon belum mau menjual tanah dan bangunan tersebut, akan tetapi hanya ingin membalik namakan saja;
- Bahwa yang berada di dalam rumah tersebut sepengetahuan Saksi, Pemohon bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan Pemohon adalah WALI dari anak-anak yang masih dibawah umur yaitu bernama ROMEO VAN GABRIEL IMMANUEL PANJAITAN, MICHELLE TIARA VAN AMELYA PANJAITAN, untuk melakukan Penandatanganan serta balik nama, sebidang tanah yang terletak di Desa Martimbang yang telah bersertifikat No 0046 atas nama pemegang Hak Alm. CHARLES BOSLY H.PANJAITAN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Nikah, menunjukkan identitas Pemohon dan Pemohon adalah isteri dari Alm. CHARLES BOSLY H.PANJAITAN;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Almarhum suaminya telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu BROOKLYN VAN ADAM'S PANJAITAN Lahir di Pematang Siantar tanggal 14 Desember 2003, Umur 20 tahun jenis kelamin Laki-laki berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/2008, ROMEO VAN GABRIEL IMMANUEL PANJAITAN Lahir di Pematangsiantar tanggal 11 April 2006, Umur 17 tahun jenis kelamin Laki-Laki berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 189/2008 dan MICHELE TIARA VAN AMELIA PANJAITAN Lahir di Pematang siantar tanggal 1 September 2008, Umur 15 tahun jenis kelamin Perempuan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1272-LT-20092012-0002;

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kematian tanggal 12 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Pemohon berserta anak-anaknya tersebut merupakan ahli waris dari Alm. CHARLES BOSLY H.PANJAITAN berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris bulan Mei 2023;
- Bahwa setelah meninggalnya Alm. CHARLES BOSLY H.PANJAITAN (suami Pemohon) ada meninggalkan sebidang tanah dan bangunannya yang terletak di Desa Martimbang yang telah bersertifikat Nomor 0046 atas nama pemegang Hak Alm. CHARLES BOSLY H. PANJAITAN, dan Pemohon hendak membalik namakan sertifikat tersebut, akan tetapi dikarenakan dua anak Pemohon masih di bawah umur maka Pemohon berkeinginan untuk ditetapkan sebagai yang mewakili dari anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut untuk melakukan tindakan hukum terhadap sertifikat tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan dari anak yang belum dewasa supaya diwakili Pemohon sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat membuktikan dalilnya bahwa anak kedua dan ketiga dari anak-anaknya tersebut tergolong belum dewasa menurut hukum dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud mewakili dari anak-anaknya tersebut untuk melakukan tindakan kepentingan hukum terhadap meninggalkan sebidang tanah dan bangunannya berdasarkan Sertifikat Nomor 0046, sepanjang anak-anak tersebut belum dewasa, karena anak-anak

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut belum cukup umur atau dewasa untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa karena Pemohon beserta anak-anaknya ingin melakukan tindakan hukum terhadap sertifikat tersebut, namun kedua anak Pemohon tersebut belum dewasa sehingga tidak cakap bertindak hukum, maka anak yang belum dewasa tersebut haruslah diwakili oleh Pemohon dalam semua keperluannya termasuk bertindak dalam hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan";

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 345 BW yang berbunyi "Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, kecuali orang tua yang hidup terlama tersebut telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya, maka Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama demi hukum dipandang adalah sebagai yang mewakili bagi anaknya yang belum dewasa dan selama proses persidangan sampai dengan penetapan ini dibacakan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Pemohon telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon bahwa oleh karena anak-anak Pemohon tersebut belum dewasa dan membaliknamakan tersebut adalah untuk kepentingan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon untuk mewakili anak-anaknya dalam melakukan kepentingan hukum khususnya terhadap sebidang tanah dan bangunannya berdasarkan Sertifikat Nomor 0046 tersebut di atas cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan merubah dari redaksi dari petitum kedua permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 47 ayat (1) dan (2), Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 345 BW dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon untuk mewakili kepentingan hukum dari anak-anak yang masih dibawah umur yaitu bernama ROMEO VAN GABRIEL IMMANUEL PANJAITAN, MICHELLE TIARA VAN AMELYA PANJAITAN, dalam melakukan penandatanganan serta balik nama, sebidang tanah yang terletak di Desa Martimbang yang telah bersertifikat Nomor 0046 atas nama pemegang Hak Alm. CHARLES BOSLY H.PANJAITAN;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2023, oleh Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Rahmat. H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

Biaya Proses	: Rp 70.000,00
PNBP Permohonan	: Rp 30.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)	